



KELURAHAN MUNJUL

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MUNJUL

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN MUNJUL KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN MUNJUL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan membentuk kelompok Sadar Hukum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Munjur Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Munjur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum

- dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MUNJUL TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN MUNJUL KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2016;
- KEDUA : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum tingkat Kelurahan Munjul sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 November 2016
Lurah Kelurahan Munjul,



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Cipayung;

Lampiran Keputusan Lurah Munjur
Nomor : 32 Tahun 2016
Tanggal : 16 November 2016

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN MUNJUL KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2016

KELOMPOK	JABATAN KELOMPOK	NAMA KELOMPOK
Kelompok I	Ketua	Suprayitno
Edelweis	Anggota	Hj Sumiati
	Anggota	Asih
	Anggota	Marsiah
	Anggota	Kamelia
	Anggota	Akbar
Kelompok II	Ketua	Meidi
Melati	Anggota	Wiwi
	Anggota	Kusyati
	Anggota	Dewi
	Anggota	Icah
	Anggota	Dandi
Kelompok III	Ketua	Haryono
Mawar	Anggota	Herny
	Anggota	Hajijah
	Anggota	Aizah
	Anggota	Bagus
	Anggota	Aisyah
Kelompok IV	Ketua	Hery Priyanto
Maradelis	Anggota	Nanang
	Anggota	Aja
	Anggota	Isa
	Anggota	Nurlaela
	Anggota	Erna
Kelompok V	Ketua	Waryani
Anggrek	Anggota	Ayati
	Anggota	Elis
	Anggota	Imam
	Anggota	Sulastri
	Anggota	Wulan

